



**PUTUSAN**

Nomor 1875/Pdt.G/2020/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat/tanggal lahir Bogor/11 Mei 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Februari 2020 telah memberikan kuasa kepada Lulu Agani, S.H, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Gedung Masindo Lantai 3 Jalan Mampang Prapatan Raya No.73A, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat/tanggal lahir Bogor/11 Mei 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didi Rosadi, SH. Dan Deden Setiawan, SH., Advokat dari Kantor Hukum DIDI ROSADI, SH dan REKAN yang beralamat di Jalan Bilabong Gg. Harmoni X Blok G3A Nomor 28 Perumahan Bilabong Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Termohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 juni 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 8 Juni 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 21, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

## Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1875/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 11 Mei 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Oktober 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bogor Kecamatan Ciomas sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX Tanggal 16 Oktober Tahun 2009.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXX. Dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - a) XXXXXXXXXX lahir tanggal 22 bulan September Tahun 2010.
  - b) XXXXXXXXXX lahir tanggal 17 bulan Februari Tahun 2015.

Ke 2 anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon.

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak awal bulan April tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak akhir bulan Mei Tahun 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun, Pemohon dan Termohon telah

Halaman 2 dari 21, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Nirwana Estate Rt: 5 Rw: 13 Pekansari Cibinong dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi kecuali untuk keperluan anak-anak;

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

7. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 Bogor segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada XXXXXXXXXXXX di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 21, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Alun Brahma Santi, SH., M.H., telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun mediator berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon tentang akibat cerai talak. Dengan hasil kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon yaitu:

1. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
2. Bahwa Pemohon akan memberikan Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)';
3. Bahwa hak asuh anak 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama:

3.1. XXXXXXXXXXX, lahir di Bogor pada tanggal 22 September 2010;

3.2. XXXXXXXXXXX, lahir di Bogor pada tanggal 17 Februari 2015;

Akan berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;

4. Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung 2 (dua ) orang anak tersebut, akan memberikan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya pada tanggal 25;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Halaman 4 dari 21, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon
2. Bahwa benar Termohon telah melangsungkan pemikahan dengan Pemohon dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor pada tanggal 7 Mei 2006 seperti tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX;
3. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, namun bukan pergi meninggalkan Pemohon, akan tetapi bersama-sama dengan Pemohon pindah dan tinggal di Jalan XXXXXXXXXX;
4. Bahwa selama Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  1. XXXXXXXXXX, berusia 9 tahun, lahir pada tanggal 22 September 2010;
  2. XXXXXXXXXX, berusia 5 tahun, lahir pada tanggal 17 Februari 2015;
5. Bahwa benar selama Pemohon dan Termohon berumah tangga sering terjadi percekocokan, yaitu sejak Kira-kira Bulan Desember tahun 2016, yang disebabkan :
  - a. Pemohon tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan Kepala rumah tangga dalam hal dalam hal memberikan nafkah secara lahir;
  - b. Pemohon telah diberikan ruang dan modal oleh Termohon untuk membuka usaha namun tidak mampu mengelolanya dengan baik sehingga kerugian seringkali dibebankan kepada Termohon;
  - c. Pemohon tidak ada kemandirian atau keberanian dalam mengambil sikap.Bahwa sikap Pemohon yang cenderung hanya menikmati keadaan yang sudah ada dan sulit untuk merubah diri menjadi lebih baik sehingga

Halaman 5 dari 21, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2020/PA.Cbn



membuat kejengkelan bagi Termohon dan selalu diutarakan kepada Pemohon, namun Pemohon selalu lambat dalam menanggapi sehingga menjadi akumulasi kedongkolan Termohon yang mengakibatkan ketidak sukaan Termohon kepada Pemohon;

d. Pemohon tidak bisa menjadi imam bagi Termohon

Pemohon karakternya lemah dan tidak punya prinsip, cenderung hanya menjadi pengikut, Termohon merasa Pemohon tidak melindungi Termohon, tidak bisa menjadi pemimpin bagi Termohon dan tidak bisa mengayomi Termohon ;

Perilaku Termohon yang tidak tegas dan lemah menjadikan Termohon tidak memiliki imam dan teladan untuk menjalani rumah tangga;

e. Pemohon tidak mampu menjalankan perannya sebagai suami, yakni tidak memberikan nafkah lahir dan bathin pada Termohon sejak bulan maret 2019;

f. Tidak adanya komunikasi yang baik antara Termohon dan Pemohon sehingga rumah tangga tidak berjalan harmonis;

g. Antara Termohon dan Pemohon sudah tidak adanya kecocokan dalam menjalankan rumah tangga.

6. Bahwa oleh Karena itu Termohon menyetujui perceraian dengan alasan seperti tersebut diatas;

7. Bahwa mengenai anak, disamping mutlak Termohon sebagai hadhonah menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bag anak yang belum mumayyiz, jug ada kesepakatan Pemohon dan Termohon yang menyatakan anak diasuh oleh ibunya;

Maka dengan demikian pengasuhan anak harus berada di Termohon

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Pokok Perkara (Konpensasi) merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonpensasi ini;

2. Bahwa benar Penggugat Rekonpensasi dengan Tergugat Rekonpensasi telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciomas Kabupaten Bogor pada tanggal 16 Oktober 2009 seperti tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxxx;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama

1. xxxxxxxxxxx, berusia 9 tahun, lahir pada tanggal 22 September 2010;

2. xxxxxxxxxxx, berusia 5 tahun, lahir pada tanggal 17 Pebruari 2015

Bahwa oleh Karena kedua anak belum mumayyiz, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a jo. Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Serta kesepakatan Penggugat dan Tergugat tertanggal 24 Pebruari 2020 dan tanggal 11 Juni 2020, mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan hak hadhonah berada pada Penggugat Rekonpensi

3. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf C jo. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan anak dan nafkah anak 4. ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi;

Bahwa demi kepastian hukum dan kesepakatan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tertanggal 24 Pebruari 2020 dan tanggal 11 Juni 2020, mohon Majelis Hakim untuk rnenentukan natkah kedua orang anak sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan Kesehatan;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonpensi wajib memberikan uang mut'ah.

Bahwa uang mut'ah dari Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi mohon sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh jura rupiah) sesuai Surat kesepakatan tanggal 11 Juni 2020, sehingga motion Majelis Hakim untuk menentukan rang mut'ah tersebut

5. Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonpensi wajib

Halaman 7 dari 21, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah, dan sesuai Surat kesepakatan tanggal 11 Juni 2020, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh jura rupiah), sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk menentukan biaya iddah tersebut

## PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk memberi ijin menjatuhkan talak satu
- Menolak untuk permohonan selebihnya

## DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kedua orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama:
  1. xxxxxxxxxxxx, berusia 9 tahun, lahir pada tanggal 22 September 2010;
  2. xxxxxxxxxxxx, berusia 5 tahun, lahir pada tanggal 17 Pebruari 2015

berada dalam pemeliharaan (hadhonah) **Penggugat Rekonpensi**

3. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi wajib memberikan nafkah kepada kedua orang anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya;
4. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya Pendidikan dan Kesehatan;
5. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
6. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan uang iddah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Atau:

Halaman 8 dari 21, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagaimana telah terurai dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon juga menyampaikan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1016/20/X/2009 bertanggal 16 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Bogor Kecamatan Ciomas, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
3. fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
4. fotokopi Rekening Koran Tabungan BSM Mudharabah atas nama xxxxxxxxxx Nomor Rekening IDR 7122334133, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor; bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
5. fotokopi percakapan WashApp antara Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.5;

Halaman 9 dari 21, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. fotokopi struk hasil transfer ke rekening xxxxxxxxxx sebesar Rp. 14.000,000,- (empat belas juta rupiah), yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Mandiri, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.6;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. saksi 1, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2019, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun menurut cerita Termohon bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon kurang greget untuk mencari nafkah, selama ini Pemohon hanya mengandalkan bisnis cucian mobil disekitar rumah orang tua Termohon, studio foto dan café kopi, namun hasilnya masih dibawah 5 juta rupiah, bahkan kalau lihat dipembukuan kurang dari 3 juta, Termohon menuntut nafkah yang lebih dari yang diberikan Pemohon, karena nafkah yang diberikan saat ini hanya cukup untuk membeli susu anak saja, sementara kebutuhan saat ini 10 juta, Pemohon juga kurang terbuka masalah keuangan, sedangkan menurut Pemohon, Termohon mengancam pemohon untuk memenuhi kebutuhan nafkah Termohon, Termohon sudah tidak ada rasa dengan Pemohon, komunikasi Pemohon dan Termohon sudah tidak baik;

Halaman 10 dari 21, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. saksi 2, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon menurut cerita Termohon, Termohon sudah tidak ada rasa lagi dengan Pemohon, Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, karena hanya cukup untuk membayar pembantu dan membeli susu anak, sedangkan menurut Pemohon, Pemohon curiga Termohon mempunyai laki-laki idaman lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon mencukupkan buktinya dan menyatakan tidak akan menyampaikan bukti lain, meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 11 dari 21, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti dan mencukupkan buktinya yang telah disampaikan oleh Pemohon, meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan kesepakatan yang dibuat dengan Termohon, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan kesepakatan yang dibuat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan yang asli, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bogor Kecamatan Ciomas tanggal 16 Oktober 2009, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga berdasarkan bukti P.3 Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Alun Brahma Santi, SH, MH, untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun sebagaimana laporan mediator bertanggal 11 Juni 2020, upaya perdamaian melalui mediasi tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam mediasi yang berhasil sebagian antara Pemohon dan Termohon dalam hal akibat talak antara lain:

1. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
2. Bahwa Pemohon akan memberikan Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)';
3. Bahwa hak asuh anak 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama:

Halaman 13 dari 21, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. xxxxxxxxxx, lahir di Bogor pada tanggal 22 September 2010;

b. xxxxxxxxxx, lahir di Bogor pada tanggal 17 Februari 2015;

Akan berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;

4. Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung 2 (dua) orang anak tersebut, akan memberikan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya pada tanggal 25;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak April 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seroang suami yang sah, yakni ia selalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, dan puncak perselisihan terjadi pada akhir Mei 2019 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut: benar selama Pemohon dan Termohon berumah tangga sering terjadi percekocokan, yaitu sejak Kira-kira Bulan Desember tahun 2016, yang disebabkan : Pemohon tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan Kepala rumah tangga dalam hal dalam hal memberikan nafkah secara lahir, Pemohon telah diberikan ruang dan modal oleh Termohon untuk membuka usaha namun tidak mampu mengelolanya dengan baik sehingga kerugian seringkali dibebankan kepada Termohon, Pemohon tidak ada kemandirian atau keberanian dalam mengambil sikap, Bahwa sikap Pemohon yang cenderung hanya menikmati keadaan yang sudah ada dan sulit untuk merubah diri menjadi lebih baik sehingga membuat kejengkelan bagi Termohon dan selalu diutarakan kepada Pemohon, namun Pemohon selalu lambat dalam menanggapi sehingga menjadi akumulasi kedongkolan Termohon yang mengakibatkan ketidak sukaan Termohon kepada Pemohon, Pemohon tidak bisa menjadi imam bagi Termohon, karakternya lemah dan tidak punya prinsip, cenderung hanya menjadi pengikut, Termohon merasa Pemohon tidak melindungi Termohon, tidak bisa menjadi pemimpin

Halaman 14 dari 21, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Termohon dan tidak bisa mengayomi Termohon, Perilaku Termohon yang tidak tegas dan lemah menjadikan Termohon tidak memiliki imam dan teladan untuk menjalani rumah tangga, Pemohon tidak mampu menjalankan perannya sebagai suami, yakni tidak memberikan nafkah lahir dan bathin pada Termohon sejak bulan maret 2019, tidak adanya komunikasi yang baik antara Termohon dan Pemohon sehingga rumah tangga tidak berjalan harmonis, antara Termohon dan Pemohon sudah tidak adanya kecocokan dalam menjalankan rumah tangga. oleh Karena itu Termohon menyetujui perceraian dengan alasan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa ini adalah sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang sulit dirukunkan Kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama saksi 1 dan saksi 2, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Termohon menuntut nafkah yang lebih dari yang diberikan Pemohon,

Halaman 15 dari 21, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena nafkah yang diberikan saat ini menurut Termohon hanya cukup untuk membayar pembantu dan untuk membeli susu anak saja, Termohon sudah tidak ada rasa dengan Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah Pemohon menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina

Halaman 16 dari 21, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi ini Termohon dalam Konpensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat rekonsensi, sedangkan Pemohon dalam Konpensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat rekonsensi.;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Konpensi menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonsensi.;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi pada tahap jawaban, maka sesuai ketentuan Pasal 132 HIR, secara formil gugatan tersebut dapat diterima.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rekonsensi ini Penggugat rekonsensi menuntut :

Halaman 17 dari 21, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan kedua orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama:

1. xxxxxxxxxxx, berusia 9 tahun, lahir pada tanggal 22 September 2010;

2. xxxxxxxxxxx, berusia 5 tahun, lahir pada tanggal 17 Pebruari 2015;

berada dalam pemeliharaan (hadhonah) **Penggugat Rekonpensi**

2. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi wajib memberikan nafkah kepada kedua orang anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya;

3. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya Pendidikan dan Kesehatan;

4. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

5. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan uang iddah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi, antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah membuat kesepakatan dalam hal akibat talak yang dibuat di depan Mediator sebagaimana di tuangkan dalam laporan mediator pada tanggal 11 Juni 2020, dan karena telah terjadi kesepakatan antara keduanya maka majelis mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan majelis, dan selanjutnya memutus sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, yaitu :

1. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

2. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)'

3. Menetapkan hak asuh anak 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama:

a. Mayyara Hasya Trenggono, lahir di Bogor pada tanggal 22 September 2010;

b. Sayyida alqoffany Trenggono, lahir di Bogor pada tanggal 17 Februari 2015;

Halaman 18 dari 21, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Dengan tidak menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut di atas;

4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk 2 (dua ) orang anak tersebut diatas, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya pada tanggal 25, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai kedua anak a qua dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon maupun Termohon dan tidak dipertimbangkan oleh majelis dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Fajar Trenggono, ST.,MM bin Anton Pramono**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Desi Hasbiyah, S.Si.,M.I.Kom binti Agus Salim**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Fajar Trenggono, ST.,MM bin Anton Pramono**) untuk memberi dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi (**Desi Hasbiyah, S.Si.,M.I.Kom binti Agus Salim**) berupa :

Halaman 19 dari 21, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
  - 3.1. **Mayyara Hasya Trenggono**, lahir di Bogor tanggal 22 September 2010;
  - 3.2. **Sayyidah Alqoffany Trenggono**, lahir di Bogor tanggal 17 Pebruari 2015;

Berada pada hadhanah Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam diktum Rekonvensi point 3 diatas sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan setiap tanggal 25 di luar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 196.000,- ( seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1441 Hijriyah oleh Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Dra. Tuti Gantini dan Firris Barlian, S.Ag., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Bahrn

Halaman 20 dari 21, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Tuti Gantini**

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

**Firris Barlian, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Bahrn Kustiawan, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	80.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 21 dari 21, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2020/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)